

Makna Hukuman Cambuk dalam QS. An-Nur Ayat 2 dan 4: Studi Komparatif Tafsir Sayyid Qutb dan Tafsir Al-Misbah

Asiska Nadia Hasibuan¹, Sori Monang²

¹Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, e-mail: asiskanadia7@gmail.com

²Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, e-mail: sorimonangq@gmail.com

Histori Naskah

Diserahkan:
13-06-2026

Direvisi:
01-07-2026

Diterima:
08-07-2026

Keywords

ABSTRACT

The punishment of flogging in Surah An-Nur verses 2 and 4 is often understood merely as a physical sanction, even though these verses contain broader legal, moral, and social dimensions. This study aims to analyze and compare the interpretation of Sayyid Qutb in Fī Zilāl al-Qurʾān and M. Quraish Shihab in Tafsir Al-Misbah regarding the meaning of flogging in Surah An-Nur verses 2 and 4. This research uses a qualitative method based on library research with a comparative (muqāran) approach. The primary data are taken from Fī Zilāl al-Qurʾān and Tafsir Al-Misbah, while secondary data are obtained from books, journal articles, and relevant academic literature. The results show that both commentators agree that flogging is intended to protect public morality, individual honor, and social order. However, Sayyid Qutb emphasizes the enforcement of divine law and the sovereignty of God's law (hākimiyyah), while M. Quraish Shihab emphasizes contextual understanding, the objectives of Islamic law (maqāṣid al-syarīʿah), justice, and human dignity. This study concludes that flogging in the Qurʾān should not be understood solely as physical punishment, but as a legal instrument aimed at preserving honor, morality, and public welfare.

Flogging; Surah An-Nur; Sayyid Qutb; M. Quraish Shihab; Comparative Interpretation

ABSTRAK

Hukuman cambuk dalam Surah An-Nur ayat 2 dan 4 sering dipahami hanya sebagai sanksi fisik, padahal ayat tersebut memuat dimensi hukum, moral, dan sosial yang lebih luas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan penafsiran Sayyid Qutb dalam Fī Zilāl al-Qurʾān dan M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah mengenai makna hukuman cambuk dalam Surah An-Nur ayat 2 dan 4. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research) dan pendekatan komparatif (muqāran). Data primer diperoleh dari Fī Zilāl al-Qurʾān dan Tafsir Al-Misbah, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, artikel jurnal, dan literatur akademik yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua mufasir memiliki kesamaan pandangan bahwa hukuman cambuk bertujuan menjaga moralitas masyarakat, melindungi kehormatan individu, dan menciptakan ketertiban sosial. Namun, Sayyid Qutb lebih menekankan penegakan syariat dan kedaulatan hukum Allah (hākimiyyah), sedangkan M. Quraish Shihab lebih menekankan pemahaman kontekstual, tujuan syariat (maqāṣid al-syarīʿah), keadilan, dan martabat kemanusiaan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hukuman cambuk dalam Al-Qurʾān tidak dapat dipahami semata-mata sebagai hukuman fisik, melainkan sebagai instrumen hukum untuk menjaga kehormatan, moralitas, dan kemaslahatan masyarakat.

Kata Kunci

Hukuman Cambuk; Surah An-Nur; Sayyid Qutb; M. Quraish Shihab; Tafsir Komparatif

Corresponding Author

Asiska Nadia Hasibuan, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Jl. Sisingamangaraja, Kelurahan Teladan, Medan Kota, Medan, Sumatera Utara, Indonesia, e-mail: asiskanadia7@gmail.com

PENDAHULUAN

Al-Qur'an merupakan sumber utama ajaran Islam yang berfungsi sebagai pedoman hidup bagi umat manusia. Kandungan Al-Qur'an tidak hanya terbatas pada persoalan akidah dan ibadah, tetapi juga mencakup aspek akhlak, sosial, dan hukum yang menjadi dasar pembentukan kehidupan manusia secara lebih tertib dan bermartabat. Dalam dimensi hukum, Al-Qur'an tidak hadir semata-mata untuk menetapkan sanksi, tetapi juga untuk menegakkan keadilan, menjaga keteraturan sosial, serta melindungi martabat manusia (Nurhikmah, 2024). Oleh sebab itu, hukum dalam Islam perlu dipahami sebagai sistem nilai yang memiliki fungsi preventif, edukatif, dan korektif, serta berorientasi pada pencapaian tujuan syariat Islam atau *maqāṣid al-syarī'ah* (Fahrudin, 2021).

Salah satu bentuk ketentuan hukum yang secara eksplisit disebutkan dalam Al-Qur'an adalah hukuman cambuk sebagaimana terdapat dalam Surah An-Nur ayat 2 dan ayat 4. Surah An-Nur ayat 2 menjelaskan hukuman bagi laki-laki dan perempuan yang terbukti melakukan zina, yaitu seratus kali cambukan. Sementara itu, Surah An-Nur ayat 4 mengatur hukuman bagi orang yang menuduh perempuan baik-baik melakukan zina tanpa menghadirkan empat orang saksi, yaitu delapan puluh kali cambukan, penolakan kesaksiannya, dan penetapan status fasik. Kedua ayat tersebut memperlihatkan bahwa hukum Islam memberikan perhatian besar terhadap penjagaan kehormatan individu dan ketertiban sosial masyarakat (Mubarrok dkk., 2025).

Secara linguistik, istilah cambuk berkaitan dengan kata *jalada* yang berarti memukul bagian kulit tubuh. Dalam terminologi hukum Islam, cambuk merupakan salah satu bentuk hukuman badan yang dapat ditemukan dalam kategori *hudūd* maupun *ta'zīr* (Maylisandi dkk., 2024). Namun, pelaksanaan hukuman ini tidak dapat dilepaskan dari ketentuan hukum yang ketat. Hukuman cambuk tidak boleh dilakukan secara berlebihan, tidak boleh mengenai bagian tubuh yang membahayakan, serta diarahkan untuk memberikan efek pendidikan dan pencegahan (Dayati dkk., 2024). Dengan demikian, hukuman cambuk dalam Islam tidak tepat apabila hanya dipahami sebagai bentuk kekerasan fisik, karena di dalamnya terdapat dimensi keadilan, perlindungan, dan pembinaan moral masyarakat.

Dalam praktik hukum Islam, hukuman cambuk dapat dibedakan ke dalam dua bentuk utama. Pertama, hukuman *hudūd*, yaitu hukuman yang telah ditentukan secara tegas oleh syariat, seperti seratus kali cambukan bagi pelaku zina yang belum menikah dan delapan puluh kali cambukan bagi pelaku *qadzaf* atau tuduhan zina tanpa bukti (Rofiq dkk., 2021). Kedua, hukuman *ta'zīr*, yaitu hukuman yang penetapannya diserahkan kepada otoritas hakim berdasarkan tingkat pelanggaran yang dilakukan (Lestari, 2024). Pembagian tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam tidak hanya berorientasi pada pemberian sanksi, tetapi juga menempatkan perlindungan masyarakat dan pencegahan pelanggaran sebagai tujuan penting dalam sistem hukum (Rahmawati & Sa'i, 2025).

Meskipun demikian, dalam konteks masyarakat modern, ayat-ayat tentang hukuman cambuk sering kali dipahami secara literal tanpa mempertimbangkan konteks turunnya ayat, tujuan syariat, serta nilai moral yang melatarbelakanginya. Pemahaman yang terlalu literal dapat menimbulkan anggapan bahwa hukum Islam identik dengan kekerasan dan bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan (Aisyah & Najmudin, 2026). Padahal, apabila dibaca secara komprehensif, ketentuan tersebut justru menunjukkan adanya perlindungan yang kuat terhadap kehormatan individu, stabilitas sosial, dan moralitas masyarakat (Shifa dkk., 2025). Oleh karena itu, kajian tafsir yang mendalam diperlukan agar makna ayat-ayat hukum dapat dipahami secara proporsional dan relevan dengan perkembangan masyarakat (Zuhra, 2020).

Pemilihan Sayyid Qutb dan M. Quraish Shihab dalam penelitian ini didasarkan pada pertimbangan akademik bahwa keduanya merepresentasikan dua kecenderungan tafsir yang berbeda, tetapi sama-sama berpengaruh dalam diskursus tafsir modern. Dalam tradisi tafsir klasik, pembahasan QS. An-Nur ayat 2 dan 4 banyak ditemukan dalam karya mufasir seperti Ibn

Kathir, Al-Qurtubi, dan Al-Zuhayli. Ibn Kathir lebih menekankan riwayat dan penjelasan berbasis hadis dalam memahami ayat-ayat hukum, Al-Qurtubi menonjolkan dimensi fikih dan perbedaan pendapat ulama, sedangkan Al-Zuhayli menguraikan aspek hukum secara sistematis dalam kerangka fikih dan tafsir *ahkām* (Al-Qurtubi, 2006; Al-Zuhayli, 2009; Ibn Kathir, 1999). Ketiga mufasir tersebut penting sebagai rujukan normatif, tetapi belum sepenuhnya menunjukkan bagaimana ayat hukuman cambuk dibaca dalam konteks problem moral, sosial, dan kemanusiaan masyarakat modern.

Sayyid Qutb melalui *Fī Zilāl al-Qur'ān* memiliki keunggulan karena menafsirkan ayat-ayat hukum tidak hanya sebagai ketentuan legal-formal, tetapi sebagai bagian dari sistem kehidupan Islam yang menyeluruh. Penafsirannya menekankan hubungan antara hukum Allah, moralitas sosial, dan pembentukan masyarakat beriman. Corak ini tidak dapat dilepaskan dari latar sosial-politik Mesir modern yang memengaruhi pemikirannya, sehingga penafsiran Qutb cenderung menonjolkan aspek normatif, ideologis, dan komitmen terhadap penerapan syariat Islam (Kayacan & Şen, 2025; Maevskaya & Aga, 2021). Dalam konteks hukuman cambuk, Qutb penting dikaji karena ia melihat hukum bukan hanya sebagai sanksi, tetapi sebagai manifestasi kedaulatan Allah dan mekanisme perlindungan moral masyarakat.

Berbeda dengan Qutb, M. Quraish Shihab melalui *Tafsir Al-Misbah* menawarkan pembacaan yang lebih kontekstual, komunikatif, dan dekat dengan realitas masyarakat Indonesia. Shihab tidak hanya menjelaskan makna tekstual ayat, tetapi juga menekankan tujuan syariat, kehati-hatian dalam pembuktian, perlindungan martabat manusia, dan relevansi hukum Islam dalam masyarakat plural (Rustandi dkk., 2022; Saman & Sahputra, 2025). Keunggulan Shihab terletak pada kemampuannya menghubungkan pesan Al-Qur'an dengan nilai keadilan, kemanusiaan, dan kebutuhan sosial kontemporer. Dalam konteks hukuman cambuk, penafsiran Shihab penting karena menunjukkan bahwa hukum Islam tidak dapat dilepaskan dari prinsip pembuktian yang ketat dan perlindungan terhadap kehormatan manusia (Amalia DT dkk., 2025).

Dengan demikian, pemilihan Sayyid Qutb dan M. Quraish Shihab bukan semata-mata karena keduanya merupakan mufasir modern, tetapi karena keduanya menawarkan dua model pembacaan yang berbeda terhadap ayat hukum. Qutb mewakili tafsir yang menekankan ketegasan norma, kedaulatan hukum Allah, dan pembentukan masyarakat Islami, sedangkan Shihab mewakili tafsir yang menekankan kontekstualisasi hukum, *maqāṣid al-syarī'ah*, dan perlindungan martabat manusia. Perbedaan ini menjadikan kajian komparatif terhadap keduanya penting untuk memperlihatkan bagaimana satu objek material yang sama, yaitu QS. An-Nur ayat 2 dan 4, dapat melahirkan orientasi penafsiran yang berbeda sesuai dengan latar intelektual, sosial, dan metodologi tafsir masing-masing mufasir (Munandar & Amin, 2023; Saputra & Kurniawan, 2025).

Kajian terdahulu tentang hukuman cambuk dan ayat-ayat hukum dalam Al-Qur'an dapat dipetakan ke dalam beberapa kecenderungan. Pertama, kajian yang membahas hukuman cambuk dan *hudūd* dalam QS. An-Nur. Kajian tentang hukuman seratus cambukan dalam QS. An-Nur ayat 2–3 melalui pendekatan hermeneutik menunjukkan bahwa hukuman tersebut tidak hanya bermakna sanksi fisik, tetapi juga instrumen perlindungan moral dan sosial (Azizha & Naqiyah, 2025). Kajian lain tentang hukuman *hadd* pelaku zina dalam QS. An-Nur ayat 1–3 menekankan bahwa hukum tersebut berfungsi sebagai perlindungan masyarakat, penjagaan moral sosial, dan pemeliharaan tatanan sosial (Aisy & Imawan, 2025). Sementara itu, kajian mengenai hukum zina dalam QS. An-Nur ayat 2 melalui perspektif tafsir tertentu belum menjadikan QS. An-Nur ayat 4 tentang *qadzaf* sebagai bagian utama dari analisis (Mubarrok dkk., 2025).

Kedua, terdapat kajian yang membahas tema zina dan pencegahan perilaku seksual menyimpang melalui ayat selain QS. An-Nur. Kajian tentang larangan mendekati zina dalam QS. Al-Isra' ayat 32 melalui perbandingan Tafsir Al-Azhar dan Tafsir Al-Misbah memperlihatkan dimensi preventif ajaran Al-Qur'an terhadap zina, tetapi objek materialnya

berbeda dari penelitian ini karena tidak berfokus pada QS. An-Nur ayat 2 dan 4 serta tidak membahas konsep hukuman cambuk secara langsung (Rozy & Nirwana, 2025). Ketiga, terdapat kajian tentang metodologi dan corak penafsiran tokoh, seperti kajian mengenai Sayyid Qutb dalam konteks *Fī Zilāl al-Qur'ān* dan kajian mengenai Quraish Shihab dalam konteks tafsir kontekstual Indonesia (Kayacan & Şen, 2025; Munandar & Amin, 2023; Rustandi dkk., 2022). Namun, kajian-kajian tersebut umumnya belum secara khusus membandingkan penafsiran kedua tokoh terhadap QS. An-Nur ayat 2 dan 4.

Berdasarkan pemetaan tersebut, dapat dilihat bahwa penelitian tentang hukuman cambuk, zina, *hudūd*, dan tafsir QS. An-Nur memang telah banyak dilakukan. Namun, kajian yang secara khusus membandingkan penafsiran Sayyid Qutb dan M. Quraish Shihab terhadap QS. An-Nur ayat 2 dan 4 masih belum banyak ditemukan. Sebagian penelitian terdahulu hanya berfokus pada hukuman zina dalam QS. An-Nur ayat 2, sebagian lainnya membahas larangan mendekati zina dalam QS. Al-Isra' ayat 32, sedangkan kajian tentang *qadzaf* dalam QS. An-Nur ayat 4 belum banyak dihubungkan secara komparatif dengan hukuman zina dalam ayat 2. Di sinilah letak gap penelitian ini, yaitu mengkaji dua ayat yang saling berkaitan—zina dan tuduhan zina tanpa bukti—melalui dua mufasir modern yang memiliki pendekatan berbeda.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berfokus pada tiga pokok masalah, yaitu penafsiran Sayyid Qutb terhadap makna hukuman cambuk dalam QS. An-Nur ayat 2 dan 4, penafsiran M. Quraish Shihab terhadap makna hukuman cambuk dalam ayat yang sama, serta persamaan dan perbedaan penafsiran keduanya beserta implikasinya terhadap pemahaman hukum Islam dan nilai kemanusiaan. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penafsiran Sayyid Qutb dan M. Quraish Shihab terhadap makna hukuman cambuk dalam QS. An-Nur ayat 2 dan 4, serta membandingkan persamaan dan perbedaan penafsiran keduanya. Melalui tujuan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian tafsir hukum, khususnya dalam memahami hukuman cambuk secara lebih proporsional, kontekstual, dan berorientasi pada keadilan, perlindungan kehormatan, serta kemaslahatan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan dilakukan dengan memanfaatkan berbagai sumber tertulis sebagai data utama, seperti kitab tafsir, buku, artikel jurnal, dan karya akademik lain yang relevan dengan objek kajian (Kerwanto dkk., 2024). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan komparatif (*muqāran*), yaitu pendekatan yang bertujuan membandingkan penafsiran dua mufasir terhadap ayat yang sama (Fitriatunnisa dkk., 2025). Dalam penelitian ini, penafsiran Sayyid Qutb dalam *Fī Zilāl al-Qur'ān* dibandingkan dengan penafsiran M. Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Misbah* terhadap Surah An-Nur ayat 2 dan ayat 4 yang membahas hukuman cambuk.

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari kitab *Fī Zilāl al-Qur'ān* karya Sayyid Qutb dan *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an* karya M. Quraish Shihab. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari buku, artikel jurnal, skripsi, tesis, disertasi, dan literatur ilmiah lain yang membahas hukum Islam, hukuman cambuk, *maqāṣid al-syarī'ah*, metodologi tafsir, serta pemikiran Sayyid Qutb dan M. Quraish Shihab. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan, membaca, menelaah, dan mencatat literatur yang relevan. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriptif-komparatif, yaitu dengan mendeskripsikan penafsiran masing-masing mufasir, membandingkan persamaan dan perbedaannya, serta menarik kesimpulan secara induktif mengenai makna hukuman cambuk dalam Surah An-Nur ayat 2 dan ayat 4.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum menguraikan penafsiran Sayyid Qutb dan M. Quraish Shihab, penting terlebih dahulu menempatkan QS. An-Nur ayat 2 dan 4 sebagai dasar tekstual utama dalam kajian ini (Kementerian Agama RI, 2019). Kedua ayat tersebut menjadi pijakan normatif dalam memahami makna hukuman cambuk, baik dalam konteks zina maupun tuduhan zina tanpa bukti (*qadzaf*). Allah Swt. berfirman dalam QS. An-Nur ayat 2:

الرَّائِيَةُ وَالرَّائِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Terjemahan: “Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (melaksanakan) agama (hukum) Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Hendaklah (pelaksanaan) hukuman atas mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang mukmin.” (QS. An-Nur [24]: 2).

Ayat tersebut menegaskan ketentuan hukuman bagi pelaku zina, yaitu seratus kali cambukan, sekaligus memuat prinsip ketegasan dalam pelaksanaan hukum Allah dan dimensi sosial melalui perintah penyaksian oleh sebagian orang-orang beriman. Sementara itu, QS. An-Nur ayat 4 menjelaskan ketentuan hukum bagi pelaku tuduhan zina tanpa menghadirkan bukti yang sah. Allah Swt. berfirman:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَٰئِكَ هُمُ
الْفَاسِقُونَ

Terjemahan: “Orang-orang yang menuduh (berzina terhadap) perempuan yang baik-baik dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (para penuduh itu) delapan puluh kali dan janganlah kamu menerima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik” (QS. An-Nur [24]: 4).

Berdasarkan kedua ayat tersebut, hukuman cambuk dalam Al-Qur’an tidak dapat dipahami hanya sebagai sanksi badan, tetapi juga sebagai instrumen hukum yang berkaitan dengan perlindungan kehormatan, ketertiban sosial, pembuktian hukum, dan penjagaan moral masyarakat. QS. An-Nur ayat 2 menekankan aspek pencegahan terhadap perzinahan dan perlindungan tatanan sosial, sedangkan QS. An-Nur ayat 4 menegaskan perlindungan terhadap kehormatan individu dari tuduhan zina yang tidak terbukti. Dengan demikian, kedua ayat ini menjadi dasar utama dalam menganalisis perbedaan dan persamaan penafsiran Sayyid Qutb dan M. Quraish Shihab mengenai makna hukuman cambuk dalam Al-Qur’an.

A. Makna Hukuman Cambuk dalam Penafsiran Sayyid Qutb

Sayyid Qutb dalam *Fī Zilāl al-Qur’ān* menafsirkan QS. An-Nur ayat 2 dengan terlebih dahulu menempatkannya sebagai bagian dari rangkaian aturan Al-Qur’an yang bertujuan menjaga kemurnian moral masyarakat Muslim. Dalam menjelaskan ayat tersebut, Qutb menegaskan bahwa hukuman cambuk bagi pelaku zina menunjukkan *al-ṣarāmah fī iqāmat al-ḥadd*, yaitu ketegasan dalam menegakkan hukum yang telah ditetapkan Allah. Ia juga menekankan bahwa frasa *wa lā ta’khudz kum bihimā ra’fah fī dīnillāh* menunjukkan larangan melemahkan pelaksanaan hukum karena pertimbangan belas kasihan yang tidak pada tempatnya. Bagi Qutb, rasa iba yang menyebabkan hukum Allah ditangguhkan justru dapat membuka ruang bagi kerusakan moral yang lebih luas dalam kehidupan sosial (Qutb, 2003).

Berdasarkan penafsiran tersebut, dapat dipahami bahwa Sayyid Qutb tidak membaca hukuman cambuk hanya sebagai sanksi fisik, tetapi sebagai bagian dari sistem moral dan sosial Islam. Zina dalam pandangannya bukan sekadar pelanggaran individual, melainkan tindakan yang dapat merusak struktur keluarga, mengganggu kejelasan nasab, melemahkan moralitas, dan mengancam stabilitas masyarakat. Oleh karena itu, hukuman seratus cambukan dipahami sebagai mekanisme perlindungan sosial yang berfungsi mencegah kerusakan moral dan menjaga ketertiban masyarakat. Dalam konteks ini, penafsiran Qutb sejalan dengan pandangan fikih pidana Islam yang menempatkan hukuman *hudūd* sebagai instrumen untuk menjaga kemaslahatan umum dan mencegah meluasnya kemudharatan sosial (Al-Zuhayli, 2009).

Penafsiran Qutb terhadap perintah agar pelaksanaan hukuman disaksikan oleh sebagian orang-orang beriman juga menunjukkan adanya dimensi sosial-edukatif dalam hukum cambuk. Ia memandang penyaksian publik bukan sekadar prosedur formal, melainkan sarana untuk menanamkan kesadaran kolektif bahwa zina merupakan pelanggaran serius terhadap moralitas Islam. Dalam redaksi Qutb, pelaksanaan hukuman di hadapan sekelompok orang beriman dimaksudkan agar hukuman tersebut lebih membekas bagi pelaku dan menjadi pelajaran bagi masyarakat. Dengan demikian, penyaksian publik memiliki fungsi preventif, yaitu memperkuat kontrol sosial, menegaskan komitmen masyarakat terhadap nilai syariat, dan mencegah normalisasi pelanggaran moral (Qutb, 2003).

Frasa *in kuntum tu'minūna billāh wa al-yawm al-ākhir* dalam QS. An-Nur ayat 2 juga mendapat perhatian penting dalam kerangka pemikiran Qutb. Ayat ini mempertautkan pelaksanaan hukum dengan keimanan kepada Allah dan hari akhir. Artinya, penegakan hukum tidak hanya dipahami sebagai tindakan legal, tetapi juga sebagai konsekuensi teologis dari keimanan. Dalam perspektif Qutb, keimanan tidak cukup berhenti pada pengakuan spiritual, melainkan harus tampak dalam ketaatan terhadap hukum Allah dalam kehidupan sosial. Oleh karena itu, corak normatif dalam penafsiran Qutb tidak muncul sebagai kesimpulan tanpa dasar, melainkan bertolak dari cara Qutb membaca relasi antara teks, keimanan, hukum, dan keteraturan masyarakat (Kayacan & Şen, 2025; Maevskeya & Aga, 2021).

Selanjutnya, dalam menafsirkan QS. An-Nur ayat 4, Sayyid Qutb memberi perhatian besar pada bahaya tuduhan zina tanpa bukti. Ia menjelaskan bahwa membiarkan lisan manusia menuduh perempuan atau laki-laki baik-baik tanpa bukti yang kuat akan menciptakan suasana sosial yang penuh kecurigaan, fitnah, dan kegelisahan. Qutb menggambarkan bahwa tuduhan semacam itu dapat mencemari kehormatan individu, merusak reputasi keluarga, dan mengancam ketenteraman rumah tangga. Karena itu, hukuman terhadap pelaku *qadzaf* tidak hanya berkaitan dengan penghukuman terhadap penuduh, tetapi juga perlindungan masyarakat dari budaya tuduhan yang merusak (Qutb, 2003).

Qutb menegaskan bahwa ketentuan empat orang saksi dalam kasus tuduhan zina merupakan bentuk perlindungan Al-Qur'an terhadap kehormatan manusia. Tanpa syarat pembuktian yang ketat, setiap orang dapat dengan mudah melemparkan tuduhan zina kepada orang lain, sementara dampaknya dapat menghancurkan martabat dan kehidupan sosial korban. Oleh karena itu, syarat empat saksi bukan sekadar syarat formal dalam pembuktian hukum, tetapi mekanisme preventif untuk menutup pintu fitnah. Dalam hal ini, tafsir Qutb menunjukkan bahwa syariat tidak hanya menindak perbuatan zina, tetapi juga mencegah penyebaran tuduhan zina yang tidak dapat dibuktikan (Qutb, 2003).

Tiga sanksi bagi pelaku *qadzaf*, yaitu delapan puluh kali cambukan, penolakan kesaksian, dan penetapan status fasik, dipahami Qutb sebagai bentuk perlindungan berlapis terhadap kehormatan manusia. Hukuman cambuk merupakan sanksi fisik terhadap pelanggaran yang serius, penolakan kesaksian merupakan sanksi sosial karena pelaku telah kehilangan kredibilitas moral, sedangkan status fasik merupakan sanksi religius yang menunjukkan penyimpangan

pelaku dari jalan keimanan yang lurus. Dengan demikian, hukuman *qadzaf* dalam penafsiran Qutb memuat dimensi jasmani, sosial, dan keagamaan sekaligus (Al-Qurtubi, 2006; Qutb, 2003).

Berdasarkan paparan tersebut, dapat ditegaskan bahwa corak normatif dan ideologis dalam penafsiran Sayyid Qutb terhadap QS. An-Nur ayat 2 dan 4 tidak berdiri tanpa data tafsir, tetapi berangkat dari penekanannya pada ketegasan hukum Allah, fungsi sosial hukuman, dan perlindungan moral masyarakat. Pada QS. An-Nur ayat 2, Qutb menekankan pentingnya ketegasan dalam pelaksanaan *hadd* zina agar hukum tidak kehilangan daya preventifnya. Sementara pada QS. An-Nur ayat 4, Qutb menekankan perlindungan kehormatan individu dari tuduhan zina tanpa bukti. Dengan demikian, makna hukuman cambuk dalam penafsiran Qutb mencakup dua fungsi utama, yaitu menegaskan otoritas hukum Allah dan menjaga masyarakat dari kerusakan moral, fitnah, serta runtuhnya kehormatan sosial.

B. Makna Hukuman Cambuk dalam Tafsir Al-Misbah M. Quraish Shihab

M. Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Misbah* menafsirkan QS. An-Nur ayat 2 dengan terlebih dahulu memperhatikan redaksi ayat dan konteks sosial yang melingkupinya. Shihab menjelaskan bahwa ayat tersebut berbicara tentang hukuman bagi perempuan dan laki-laki yang terbukti melakukan zina, yaitu seratus kali cambukan. Penyebutan perempuan pezina sebelum laki-laki pezina dalam ayat ini dipahami sebagai bagian dari gaya bahasa Al-Qur'an yang memberi penekanan terhadap dampak sosial zina, bukan sebagai bentuk perbedaan nilai hukum antara laki-laki dan perempuan. Dengan demikian, hukum zina berlaku kepada kedua pelaku secara setara apabila unsur pembuktian telah terpenuhi (Shihab, 2002).

Dalam menjelaskan kata *jaldah*, Shihab mengaitkannya dengan akar kata *jild* yang berarti kulit. Penjelasan kebahasaan ini penting karena menunjukkan bahwa hukuman cambuk tidak dimaksudkan untuk mencederai tubuh secara berlebihan, melainkan sebagai bentuk sanksi hukum yang memiliki batas dan tata cara. Dengan demikian, hukuman cambuk dalam penafsiran Shihab tidak dapat dipahami sebagai tindakan kekerasan tanpa aturan, tetapi sebagai sanksi yang pelaksanaannya tetap berada dalam kerangka hukum, etika, dan pembatasan syariat. Pemahaman ini sejalan dengan prinsip hukum Islam yang menghendaki agar sanksi pidana tidak keluar dari tujuan keadilan dan kemaslahatan (Al-Zuhayli, 1989; Shihab, 2002).

Shihab juga memberi perhatian terhadap frasa *wa lā ta'khudz kum bihimā ra'fah fī dīnillāh*, yaitu larangan agar rasa belas kasihan tidak menghalangi pelaksanaan hukum Allah. Dalam penjelasannya, larangan tersebut tidak berarti Islam menolak kasih sayang, melainkan menolak sikap emosional yang dapat menggugurkan keadilan setelah seluruh syarat hukum terpenuhi. Dengan kata lain, belas kasihan tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan hukum apabila kesalahan telah terbukti melalui prosedur yang sah. Analisis ini menunjukkan bahwa Shihab memosisikan hukum cambuk dalam hubungan antara ketegasan hukum dan keadilan objektif, bukan dalam kerangka penghukuman yang bersifat emosional.

Data penafsiran Shihab lainnya tampak pada penjelasannya mengenai perintah agar pelaksanaan hukuman disaksikan oleh sebagian orang-orang beriman. Menurut Shihab, penyaksian publik memiliki fungsi sosial, yaitu memberi pelajaran kepada masyarakat agar tidak meremehkan perbuatan zina dan tidak menormalisasi pelanggaran moral. Namun, penyaksian tersebut tidak boleh dipahami sebagai ruang untuk mempermalukan manusia secara berlebihan. Tujuan utamanya adalah menegaskan keseriusan hukum, menjaga transparansi pelaksanaan sanksi, dan membangun kesadaran sosial mengenai akibat perbuatan zina. Dengan demikian, aspek publik dalam hukuman cambuk memiliki fungsi edukatif dan preventif, bukan semata-mata represif (Saeed, 2006).

Berdasarkan data penafsiran tersebut, dapat dianalisis bahwa pendekatan Shihab terhadap QS. An-Nur ayat 2 bersifat kontekstual dan humanis. Ia tetap mengakui ketentuan hukuman cambuk sebagai bagian dari hukum Al-Qur'an, tetapi pada saat yang sama menekankan syarat

pembuktian, batas pelaksanaan, fungsi pendidikan sosial, dan perlindungan martabat manusia. Dalam perspektif ini, hukuman cambuk tidak dapat diterapkan secara serampangan, sebab perkara zina menyangkut kehormatan seseorang dan menuntut pembuktian yang sangat ketat. Oleh karena itu, aspek pencegahan dan kehati-hatian hukum lebih menonjol daripada semangat penghukuman semata (Shihab, 2002; Wadud, 1999).

Dalam menafsirkan QS. An-Nur ayat 4, Shihab memulai penjelasannya dengan menguraikan makna *al-muḥṣanāt*. Istilah ini menunjuk pada perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan dan kesuciannya. Meskipun redaksi ayat menyebut perempuan, perlindungan hukum terhadap kehormatan pada dasarnya juga berlaku bagi laki-laki yang terjaga kehormatannya. Dengan demikian, ayat ini tidak hanya berbicara tentang perempuan sebagai objek hukum, tetapi juga tentang prinsip umum perlindungan kehormatan manusia dari tuduhan zina yang tidak dapat dibuktikan (Shihab, 2002).

Shihab menjelaskan bahwa QS. An-Nur ayat 4 menetapkan tiga konsekuensi hukum bagi pelaku *qadzaf*, yaitu delapan puluh kali cambukan, penolakan kesaksian untuk selama-lamanya, dan penetapan status fasik. Ketiga konsekuensi ini menunjukkan bahwa tuduhan zina tanpa bukti merupakan pelanggaran serius. Hukuman cambuk menjadi sanksi terhadap tindakan menuduh tanpa dasar, penolakan kesaksian menunjukkan hilangnya kepercayaan sosial terhadap pelaku, sedangkan status fasik menunjukkan kerusakan integritas moral pelaku di hadapan masyarakat. Dengan demikian, *qadzaf* tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran individual, tetapi juga sebagai tindakan yang merusak tatanan sosial dan kepercayaan publik (Shihab, 2002).

Shihab juga menyoroti penggunaan kata *tsumma* dalam ayat tersebut. Kata ini menunjukkan adanya tahapan proses hukum: seseorang terlebih dahulu mengajukan tuduhan, kemudian diberi kesempatan untuk menghadirkan empat orang saksi. Apabila ia tidak mampu menghadirkan saksi yang memenuhi syarat, barulah hukuman dijatuhkan. Penjelasan ini memperlihatkan bahwa hukum Islam tidak mendorong penghukuman secara spontan, tetapi menuntut mekanisme pembuktian yang jelas dan terukur. Dengan demikian, QS. An-Nur ayat 4 mengandung prinsip kehati-hatian dalam menjatuhkan sanksi, khususnya dalam perkara yang menyangkut kehormatan manusia (Ibn Kathir, 1999; Shihab, 2002).

Selain itu, Shihab menghubungkan QS. An-Nur ayat 4 dengan ayat berikutnya yang membuka ruang taubat bagi pelaku *qadzaf*. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki dimensi vertikal dan horizontal. Dimensi vertikal berkaitan dengan hubungan pelaku dengan Allah yang dapat dipulihkan melalui taubat, sedangkan dimensi horizontal berkaitan dengan hak korban dan masyarakat yang tetap harus diselesaikan melalui mekanisme hukum. Dengan demikian, hukum Islam dalam penafsiran Shihab tidak hanya bersifat menghukum, tetapi juga memberi ruang perbaikan moral, pemulihan tanggung jawab, dan perlindungan terhadap korban (Shihab, 2002).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat ditegaskan bahwa penafsiran Muhammad Quraish Shihab terhadap QS. An-Nur ayat 2 dan 4 menampilkan karakter tafsir yang kontekstual, proporsional, dan berorientasi pada perlindungan martabat manusia. Pada QS. An-Nur ayat 2, Shihab menekankan bahwa hukuman cambuk memiliki fungsi pencegahan, pendidikan sosial, dan penegakan keadilan setelah terpenuhinya syarat pembuktian. Pada QS. An-Nur ayat 4, ia menegaskan pentingnya perlindungan terhadap kehormatan individu dari tuduhan zina tanpa bukti. Dengan demikian, hukuman cambuk dalam *Tafsir Al-Misbah* tidak hanya bermakna sanksi badan, tetapi juga instrumen hukum untuk menjaga kehormatan, keadilan, ketertiban sosial, dan kemaslahatan masyarakat.

C. Komparasi Penafsiran Sayyid Qutb dan M. Quraish Shihab

Berdasarkan uraian di atas, penafsiran Sayyid Qutb dan M. Quraish Shihab terhadap Surah An-Nur ayat 2 dan 4 memiliki persamaan dan perbedaan yang penting. Keduanya sama-

sama mengakui bahwa hukuman cambuk dalam Al-Qur'an tidak dapat dipahami semata-mata sebagai hukuman fisik. Hukuman tersebut memiliki tujuan moral, sosial, dan hukum yang berkaitan dengan perlindungan kehormatan, pencegahan kerusakan, serta penjagaan tatanan masyarakat. Namun, keduanya berbeda dalam titik tekan penafsiran. Sayyid Qutb lebih menonjolkan aspek penegakan syariat dan kedaulatan hukum Allah, sedangkan M. Quraish Shihab lebih menekankan aspek perlindungan manusia, pembuktian hukum, dan tujuan syariat.

Tabel 1. Komparasi Penafsiran Sayyid Qutb dan M. Quraish Shihab terhadap Hukuman Cambuk dalam Surah An-Nur Ayat 2 dan 4

<i>Aspek</i>	<i>Sayyid Qutb</i>	<i>M. Quraish Shihab</i>
<i>Orientasi penafsiran</i>	Normatif, ideologis, dan ḥarakī	Kontekstual, humanis, dan moderat
<i>Dasar penekanan</i>	Penegakan hukum Allah dan ḥākimiyyah	Keadilan, kemanusiaan, dan maqāṣid al-syarī'ah
<i>Makna hukuman zina</i>	Perlindungan masyarakat dari kerusakan moral	Pencegahan pelanggaran moral dengan syarat pembuktian ketat
<i>Larangan belas kasihan</i>	Ketegasan dalam menjalankan hukum Allah	Keadilan objektif tidak boleh dikalahkan oleh subjektivitas
<i>Penyaksian publik</i>	Sarana membangun kesadaran moral kolektif	Transparansi hukum dan pendidikan sosial
<i>Makna hukuman qadzaf</i>	Perlindungan kehormatan individu dari fitnah sosial	Perlindungan martabat manusia dan hak sosial seseorang
<i>Syarat empat saksi</i>	Bukti keseriusan hukum Islam menjaga kehormatan	Bukti bahwa Islam mengutamakan kehati-hatian dalam penghukuman
<i>Implikasi</i>	Mendorong penerapan syariat secara menyeluruh	Mendorong pemahaman hukum Islam yang kontekstual dan humanis

Persamaan utama kedua mufasir terletak pada pemahaman bahwa hukuman cambuk bertujuan mewujudkan kemaslahatan umat dan mencegah kerusakan moral. Baik Qutb maupun Shihab tidak memandang hukuman ini sebagai tujuan akhir, tetapi sebagai instrumen untuk menjaga moralitas masyarakat. Dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*, hukuman terhadap zina dan *qadzaf* berkaitan erat dengan perlindungan keturunan, kehormatan, dan tatanan sosial. Dengan demikian, hukum Islam tidak hanya berorientasi pada pembalasan, tetapi juga pada perlindungan terhadap nilai-nilai dasar kehidupan manusia (Al-Shatibi, 1997; Auda, 2008).

Keduanya juga sama-sama memahami bahwa hukuman cambuk memiliki fungsi preventif yang kuat. Ketatnya syarat pembuktian dalam kasus zina menunjukkan bahwa Islam tidak mudah menjatuhkan hukuman berat. Dalam konteks ini, hukuman cambuk berfungsi sebagai peringatan moral agar masyarakat menjauhi perzinahan dan menjaga kehormatan sosial. Hukum tidak dimaksudkan untuk mencari-cari kesalahan, tetapi untuk membangun kesadaran bahwa pelanggaran moral memiliki konsekuensi yang serius. Pandangan ini sesuai dengan prinsip hukum Islam yang menempatkan pencegahan kerusakan sebagai bagian penting dari tujuan syariat (Ibn Rushd, 2004).

Pada aspek *qadzaf*, kedua mufasir sepakat bahwa tuduhan zina tanpa bukti merupakan pelanggaran besar karena merusak kehormatan individu. Islam memberikan perlindungan yang sangat kuat terhadap martabat manusia melalui hukuman bagi pelaku tuduhan palsu. Dalam hal ini, hukuman delapan puluh kali cambukan, pencabutan hak kesaksian, dan status fasik menunjukkan bahwa kehormatan seseorang tidak boleh dirusak oleh tuduhan yang tidak dapat dibuktikan. Perlindungan terhadap kehormatan ini menjadi bagian dari tujuan hukum Islam dalam menjaga martabat manusia dan stabilitas sosial (Al-Zuhayli, 1989; Qutb, 2003; Shihab, 2002).

Perbedaan utama antara Sayyid Qutb dan M. Quraish Shihab terletak pada paradigma penafsiran. Sayyid Qutb berangkat dari paradigma ideologis-gerakan. Ia memandang Al-Qur'an sebagai sistem hidup yang menyeluruh dan hukum Islam sebagai manifestasi kedaulatan Allah. Karena itu, hukuman cambuk dipahami sebagai bagian dari penegakan syariat yang wajib

dilaksanakan secara konsisten. Penafsiran ini dipengaruhi oleh latar sosial-politik Qutb yang berhadapan dengan sekularisme dan sistem hukum modern yang dianggap menjauhkan masyarakat dari nilai-nilai Islam (Qutb, 2006)

Sebaliknya, Shihab berangkat dari paradigma kontekstual-humanis. Ia menekankan bahwa ayat-ayat hukum harus dibaca dengan memperhatikan tujuan syariat, kondisi sosial, dan nilai-nilai kemanusiaan. Dalam hal ini, hukuman cambuk tidak dipahami secara terpisah dari prosedur pembuktian dan prinsip kehati-hatian. Shihab menempatkan hukum Islam dalam kerangka keadilan yang proporsional, sehingga penerapan hukum harus mempertimbangkan perlindungan martabat manusia dan kemaslahatan masyarakat (Shihab, 1992).

Perbedaan penafsiran Sayyid Qutb dan M. Quraish Shihab juga tampak dalam respons keduanya terhadap modernitas. Qutb cenderung kritis terhadap standar hukum dan moral Barat karena memandang krisis moral modern sebagai akibat dari menjauhnya manusia dari hukum Allah. Oleh sebab itu, ia menekankan pentingnya kembali kepada syariat sebagai sistem nilai yang menyeluruh. Sebaliknya, Shihab lebih terbuka terhadap dialog antara nilai-nilai Islam dan prinsip kemanusiaan universal. Baginya, hukum Islam yang dipahami secara utuh tidak bertentangan dengan keadilan, kemanusiaan, dan perlindungan martabat manusia.

Implikasinya, penafsiran Qutb memberikan dasar normatif untuk menjaga wibawa syariat dan mencegah relativisme moral, sedangkan penafsiran Shihab membuka ruang bagi pemahaman hukum Islam yang kontekstual, proporsional, dan relevan dengan masyarakat plural seperti Indonesia. Dengan demikian, makna hukuman cambuk dalam QS. An-Nur ayat 2 dan 4 tidak dapat dipahami hanya sebagai hukuman badan, tetapi juga sebagai instrumen hukum yang mengandung dimensi teologis, moral, sosial, dan kemanusiaan. Komparasi keduanya menunjukkan bahwa tafsir Al-Qur'an mampu menghadirkan pemahaman hukum Islam yang tegas, adil, dan tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat kontemporer.

PENUTUP

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa hukuman cambuk dalam QS. An-Nur ayat 2 dan 4 tidak dapat dipahami semata-mata sebagai bentuk hukuman fisik, melainkan sebagai instrumen hukum Islam yang memiliki tujuan moral, sosial, dan kemanusiaan. Sayyid Qutb dalam *Fī Zilāl al-Qur'ān* menafsirkan hukuman cambuk sebagai bagian dari penegakan hukum Allah dan manifestasi kedaulatan syariat dalam menjaga moralitas masyarakat. Sementara itu, M. Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Misbah* menekankan bahwa hukuman tersebut harus dipahami secara kontekstual dengan memperhatikan syarat pembuktian yang ketat, tujuan syariat, nilai keadilan, dan perlindungan terhadap martabat manusia.

Perbedaan penafsiran kedua mufasir menunjukkan bahwa pemahaman terhadap ayat-ayat hukum dalam Al-Qur'an sangat dipengaruhi oleh latar belakang intelektual, sosial, dan metodologi tafsir masing-masing. Sayyid Qutb lebih menonjolkan aspek normatif dan ideologis dalam penegakan syariat, sedangkan M. Quraish Shihab lebih menekankan pendekatan humanis dan kontekstual. Meskipun demikian, keduanya memiliki titik temu bahwa hukuman cambuk bertujuan menjaga kehormatan individu, mencegah kerusakan moral, dan mewujudkan ketertiban sosial. Dengan demikian, kajian komparatif ini memperlihatkan bahwa hukum Islam perlu dipahami secara proporsional, tidak parsial, serta tetap diarahkan pada kemaslahatan dan nilai-nilai keadilan dalam kehidupan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisy, M. R., & Imawan, D. H. (2025). Hukuman hadd pelaku zina: Analisis tafsir klasik dan kontemporer Surat An-Nur ayat 1-3. *Tahkim: Jurnal Hukum dan Syariah*, 21(1), 40–56.
- Aisyah, H., & Najmudin, D. (2026). Hukuman cambuk di Aceh Nanggroe Darussalam: Tinjauan yuridis atas legitimasi hukum dan penyeimbangan prinsip hak asasi manusia. *Jurnal Teologi Islam*, 2(1), 127–136. <https://doi.org/10.63822/m135ww78>
- Al-Qurtubi, M. ibn A. (2006). *Al-Jāmi‘ li ahkām al-Qur‘ān* (Vol. 12). Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Al-Shatibi, I. ibn M. (1997). *Al-Muwāfaqāt* (Vol. 2). Dār al-Ma‘rifah.
- Al-Zuhayli, W. (1989). *Al-fiqh al-islāmī wa adillatuhu* (Vol. 6–7). Dār al-Fikr.
- Al-Zuhayli, W. (2009). *Al-tafsīr al-munīr fī al-‘aqīdah wa al-syarī‘ah wa al-manhaj* (Vol. 18). Dār al-Fikr.
- Amalia DT, K. R., Fauziah, N. A., Musyahid, A., & Kuba, I. A. (2025). The Principle of Al-Hudūd Tasqūṭ bisy-Syubuhāt: An Analysis of the Concept, Arguments, and Implications in Contemporary Islamic Criminal Law. *al-Rasikh: Jurnal Hukum Islam*, 14(2), 299–314. <https://doi.org/10.38073/rasikh.3193>
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. International Institute of Islamic Thought.
- Azizha, N. T. & Naqiyah. (2025). Hudūd dalam Al-Qur‘an: Pembacaan ulang hermeneutik atas hukuman seratus cambukan dalam QS. An-Nūr [24]: 2–3. *Contemporary Quran*, 5(2), 122–138.
- Dayati, R., Pratiwi, Y., Zakir, Z. L., Wismanto, W., & Hibatullah, A. (2024). Penjelasan Kejahatan Hudud dan Saksi-saksinya dari Sudut Pandang Hukum Islam. *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 2(1), 387–396. <https://doi.org/10.60126/maras.v2i1.186>
- Fahrudin. (2021). Nalar Konstruktif Maqashid Syariah Dalam Studi Hukum Islam (Sebuah Studi Pengantar dalam Ilmu Maqashid Syariah). *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari‘ah dan Hukum*, 6(1), 35–52. <https://doi.org/10.22515/alahkam.v6i1.3744>
- Fitriatunnisa, A., Rizkiana, A., & Yanti, I. (2025). Sumber, corak, dan metode penafsiran dalam kitab Tafsir Al-Muḥḥiri: Analisis pada Surat An-Nur. *Jurnal Syntax Admiration*, 6(1), 148–157.
- Ibn Kathir, I. (1999). *Tafsīr al-Qur‘ān al-‘Aẓīm* (Vol. 6). Dār Ṭayyibah.
- Ibn Rushd, M. ibn A. (2004). *Bidāyat al-mujtahid* (Vol. 2). Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Kayacan, M., & Şen, E. (2025). An Exegete in the Shadow of Criticism: Sayyid Qutb in the Context of Fī Zilāl Al-Qur‘ān. *Marife Dini Araştırmalar Dergisi*, 25(2), 279–298. <https://doi.org/10.33420/marife.1751793>
- Kementerian Agama RI. (2019). *Al-Qur‘an dan terjemahannya*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur‘an. Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Kerwanto, Furqon, I., & Mubassyr, A. (2024). Diskursus seputar epistemologi Tafsīr Ahkām. *MIZANUNA: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(1), 59–70. <https://doi.org/10.59166/mizanuna.v2i1.222>
- Lestari, W. (2024). Ta‘zir Crimes in Islamic Criminal Law: Definition Legal Basis Types and Punishments. *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial dan Hukum Islam*, 5(1), 22. <https://doi.org/10.58836/al-qanun.v5i1.21486>
- Maevskaya, L. B., & Aga, K. M. (2021). Development of Ibn Taymiyyah’s ideas in the works of Sayyid Qutb (1906-1966). *Linguistics and Culture Review*, 5(S2), 58–67. <https://doi.org/10.21744/lingcure.v5nS2.1330>
- Maylisandi, L., Fadilah, A., & Syaputra, R. (2024). Pengaturan hukuman cambuk dalam hukum pidana Islam. *Jurnal Sahabat ISNU-SU*, 1(3), 198–205. <https://doi.org/10.70826/jsisnu.v1i3.494>



- Mubarrok, M. R., Maharani, N. A., & Kholid, A. (2025). Hukum zina perspektif Abdul Qadir Shaibah Al-Hamd: Telaah tafsir QS. An-Nur ayat 2 dalam Kitab Tafsir Ahkam Al-Qur'an. *Al-Madzhah*, 2(1), 37–48. <https://doi.org/10.15575/madzhah.v2i1.1011>
- Munandar, S. A., & Amin, S. (2023). Contemporary interpretation of religious moderation in the Qur'an: Thought analysis Quraish Shihab and its relevance in the Indonesian context. *QiST: Journal of Quran and Tafseer Studies*, 2(3), 290–309. <https://doi.org/10.23917/qist.v2i3.1448>
- Nurhikmah. (2024). Maqashid Al-Shariah: Kerangka adaptif hukum Islam untuk menjawab tantangan kontemporer. *Journal of Dual Legal Systems*, 1(2), 103–117. <https://doi.org/10.58824/jdls.v1i2.226>
- Qutb, S. (2003). *Fī Zilāl al-Qur'ān* (Vol. 4). Dar al-Shuruq.
- Qutb, S. (2006). *Ma'ālim fī al-tarīq*. Dar al-Shuruq.
- Rahmawati, N., & Sa'i, M. (2025). Qadzaf Dalam Perspektif Fikih Jinayah: Pengertian, Unsur-Unsur Dan Hukuman Bagi Pelaku. *TarunaLaw: Journal of Law and Syariah*, 3(02), 186–196. <https://doi.org/10.54298/tarunalaw.v3i02.483>
- Rofiq, A., Pujiyono, P., & Arief, B. N. (2021). Eksistensi Tindak Pidana Ta'zir dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia. *Journal of Judicial Review*, 23(2), 241–256. <https://doi.org/10.37253/jjr.v23i2.4957>
- Rozy, Y. F., & Nirwana, A. (2025). Penafsiran “la taqrabu al-zina” dalam QS. Al-Isra' ayat 32: Studi komparatif antara Tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka dan Tafsir Al-Mishbah karya M. Quraish Shihab. *QiST: Journal of Quran and Tafseer Studies*, 1(1), 65–77.
- Rustandi, A. D., Truna, D. S., Anwar, R., & Muhyidin, A. (2022). Konteks Lokal dalam Penafsiran Ayat-Ayat Toleransi dalam Kitab Tafsir Al-Mishbah Karya M. Quraish Shihab. *AL QUUDS: Jurnal Studi Alquran dan Hadis*, 6(1), 319. <https://doi.org/10.29240/alquds.v6i1.3321>
- Saeed, A. (2006). *Interpreting the Qur'an: Towards a contemporary approach*. Routledge.
- Saman, M. A., & Sahputra, H. (2025). Guiding the generation: Lessons from Al-Azhar and Al-Mishbah on maisir and moral conduct. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr*, 14(1), 80–92. <https://doi.org/10.24090/jimrf.v14i1.13647>
- Saputra, D. M., & Kurniawan, A. (2025). The Development of Theoretical Study of Social Interpretation: Social Relations. *ALSYS: Jurnal Keislaman dan Ilmu Pendidikan*, 5(4), 1318–1343. <https://doi.org/10.58578/alsys.v5i4.6495>
- Shifa, S., Mahbob, T. M., & Danishmal, S. (2025). Nature of Crime in Criminal Law and Islamic Sharia. *American Journal of Law and Political Science*, 4(1), 12–25. <https://doi.org/10.58425/ajlps.v4i1.341>
- Shihab, M. Q. (1992). *Membumikan Al-Qur'an*. Mizan.
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, kesan, dan keserasian Al-Qur'an* (Vol. 2 & 6). Lentera Hati.
- Wadud, A. (1999). *Qur'an and woman*. Oxford University Press.
- Zuhra, N. M. (2020). Penerapan hukuman cambuk bagi pelaku pelecehan seksual dalam perkara jinayat dihubungkan dengan jaminan akan hak asasi manusia atas rasa aman dan perlindungan bagi korban. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 16(2), 259–270. <https://doi.org/10.30996/dih.v16i2.3668>